



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 907/Pdt.P/2021/PN Jkt. Brt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**SITI LATIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Kebersihan RT. 005/RW. 010 No. 61, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan Register Nomor 907/Pdt.P/ 2021/PN Jkt. Brt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa pemohon adalah Ibu yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1967;
3. Bahwa Pemohon yang bernama Siti Latifah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 1994 dengan seorang laki-laki yang bernama Bagyo Tri Kuncoro;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD BIMA FAUZAN, Anak Kesatu yang lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 2012;
5. Bahwa Suami Pemohon Bagyo Tri Kuncoro telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2012;
6. Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul dengan luas tanah 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) atas nama Siti Latifah, diwakili (perwakilan) dalam hal ini diwakili oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor.907/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah merupakan Wali dari Anak Pemohon yang bernama Muhammad Bima Fauzan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *aquo* dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon Siti Latifah sebagai wali untuk Anak Pemohon yang bernama Muhammad Bima Fauzan, dan izin menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul atas nama Siti Latifah, dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi);
3. Membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan redaksi atau renvoi tetapi tidak merubah substansi isi permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI LATIFAH NIK: 3201076801670003, beralamat di Kp. Menceng RT. 005/RW. 010, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Nikah No. 62/06/V/1994 antara BAGYO TRI KUNCORO dengan SITI LATIFAH pada tanggal 5 Mei 1994, yang dikeluarkan KUA Kalideres tanggal 5 Mei 1994, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3173062108190012 tanggal 22 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga SITI LATIFAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-30062014-0014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama MUHAMMAD BIMA FAUZAN lahir di Bogor tanggal 7 Juli 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-15102021-0033 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama (Almarhum) BAGYO

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor.907/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI KUNCORO, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan No. 235/-1.755.02 tentang Pernyataan Ahli Waris Almarhum Bagyo Tri Kuncoro dibuat di Jakarta pada tanggal 28 September 2021, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul luas 108 M2 (seratus delapan meter persegi) atas nama Siti Latifah, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum BAGYO TRI KUNCORO, tanggal 21 September 2021, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu yang bernama 1. SITI ZUBAIDAH 2. AGUS ALFIAN, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SITI ZUBAIDAH, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah di Kalideres, Jakarta Barat dengan BAGYO TRI KUNCORO pada tanggal 5 Mei 1994;
- Bahwa dari perkawinan antara BAGYO TRI KUNCORO dengan SITI LATIFAH dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD BIMA FAUZAN lahir di Bogor, pada tanggal 7 Juli 2012;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal di Bogor pada tanggal 22 September 2012;
- Bahwa sekarang SITI LATIFAH dan MUHAMMAD BIMA FAUZAN tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini dengan tujuan untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi) atas nama Siti Latifah;

2. Saksi AGUS ALFIAN, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor.907/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Pemohon menikah di KUA Kalideres, Jakarta Barat, karena saksi hadir pada saat berlangsungnya akad nikah Pemohon pada tanggal 5 Mei 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya tinggal di Pondok Damai Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu suamiya Pemohon yang bernama BAGYO TRI KUNCORO pekerjaannya sebagai pengrajin kerajinan tangan (handy craft) seperti gantungan kunci, untuk souvenir sedangkan istrinya SITI LATIFAH adalah ibu rumah tangga yang pekerjaannya membantu suami bekerja sebagai pengrajin kerajinan tangan (handy craft);
- Bahwa dari perkawinan antara BAGYO TRI KUNCORO dengan SITI LATIFAH dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama MUHAMMAD BIMA FAUZAN, lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 2012;
- Bahwa sekarang SITI LATIFAH dan MUHAMMAD BIMA FAUZAN tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini dengan tujuan untuk mewakili anak Pemohon untuk menjual tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi) atas nama Siti Latifah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan menambahkan keterangan bahwa benar tanah dan bangunan Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi) atas nama Siti Latifah adalah merupakan harta bersama dalam perkawinannya dengan Almarhum Bagyo Tri Kuncoro dan maksud atau alasan Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul atas nama Siti Latifah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon serta untuk modal buka usaha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor.907/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Muhammad Bima Fauzan, lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 2012 dan memberikan izin kepada Pemohon, bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjadi wali mewakili anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Sertipikat Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul, atas nama Siti Latifah dengan luas tanah 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebersihan No. 61, RT. 005 /RW. 010, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Bagyo Tri Kuncoro di KUA Kalideres, Jakarta Barat, pada tanggal 5 Mei 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya tinggal di Pondok Damai Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bagyo Tri Kuncoro pekerjaannya adalah sebagai pengrajin atau membuat kerajinan tangan (handy craft) berupa gantungan kunci untuk souvenir, sedangkan Pemohon adalah ibu rumah tangga yang pekerjaannya membantu pekerjaan suami sebagai pengrajin yang bekerja membuat kerajinan tangan (handy craft);
- Bahwa dari perkawinan dengan Bagyo Tri Kuncoro, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Bima Fauzan lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli 2012;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bagyo Tri Kuncoro telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 22 September 2012 karena sakit

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor.907/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah suami Pemohon meninggal dunia sekarang Pemohon dan anaknya tersebut tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kalideres, Jakarta Barat;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini dengan tujuan mewakili anak Pemohon untuk menjual tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi) atas nama Siti Latifah;
- Bahwa benar tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 4012/Cileungsi Kidul dengan luas tanah 108 m2 (seratus delapan meter persegi) atas nama Siti Latifah adalah merupakan harta bersama dalam perkawinannya dengan Almarhum Bagyo Tri Kuncoro;
- Bahwa Pemohon beserta seorang anak laki-laki Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Bagyo Tri Kuncoro;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Cileungsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon serta untuk modal buka usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Bima Fauzan, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 7 Juli 2012;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah antara Bagyo Tri Kuncoro dan Siti Latifah dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Bagyo Tri Kuncoro dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Bagyo Tri Kuncoro, namun saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor.907/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bima Fauzan, anak laki-laki Pemohon tersebut belum berumur 18 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua dan Pemohon demi hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, perlu diluruskan karena dalam hal ini Pemohon adalah sebagai orang tua kandung dari seorang anak tersebut, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini Pemohon adalah mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karenanya petitum pada point angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon berikutnya agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon tersebut, untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan terletak di Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan luas 108 m2 (seratus delapan meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4012 atas nama Siti Latifah, kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-8 berupa Surat Keterangan dan Surat Pernyataan ahli waris, dapat diketahui bahwa Pemohon beserta anaknya yang bernama Muhammad Bima Fauzan merupakan ahli waris dari almarhum Bagyo Tri Kuncoro, sedangkan dari bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4012/Cileungsi Kidul dapat diketahui bahwa pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Pemohon Siti Latifah, dengan demikian Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama Muhammad Bima Fauzan, laki-laki belum berumur 18 (delapan belas) tahun tersebut adalah selaku ahli waris atas sebidang tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4012/Cileungsi Kidul, atas nama Siti Latifah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor.907/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon saat ini hendak menjual rumah berikut tanahnya yang terletak di Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan luas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4012 atas nama Siti Latifah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon serta untuk modal membuka usaha;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual kepada pihak lain sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan terletak di Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan luas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4012 atas nama Siti Latifah untuk kebutuhan biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon serta untuk modal membuka usaha cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku orang tua mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Muhammad Bima Fauzan, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 7 Juli 2012, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Memberi izin kepada Pemohon, bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Bima Fauzan, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 7 Juli 2012, untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan terletak di Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan luas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4012 atas nama Siti Latifah tersebut kepada pihak lain;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor.907/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Permohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Kristijan Purwandono Djati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Baik Mustikawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan penetapan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Baik Mustikawati,S.H.

Kristijan Purwandono Djati,S.H.

## Biaya perkara :

1. Pnbp .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	150.000,-
3. Meterai .....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	20.000,-

Jumlah Rp. 210.000,- (dua sepuluh ribu rupiah ).